



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 34 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com website : www.dpmptsp.pasamankab.go.id

Lubuk Sikaping, 18 Mei 2021 M
6 Syawal 1442 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
2. Camat se Kabupaten Pasaman
3. Pelaku Usaha se Kabupaten Pasaman
di -

Tempat

SURAT EDARAN

No. 061/204/V/PP/DPMPSTSP/2021

TENTANG

PERALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Surat Edaran Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM RI Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan, yaitu tanggal **2 Juni 2021**. Adapun proses peralihan dan migrasi sistem (*cut off*) akan berdampak pada **Sistem OSS yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 Juni 2021**.
2. Pelaku usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 31 Mei 2021.
3. Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha baru oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 25 Mei 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sampai tanggal 31 Mei 2021, maka perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 5/2021 dan PerBKPM 4/2021.
4. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DPMPSTSP Kabupaten Pasaman ke nomor 085318839882.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Pasaman
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang



Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006